

Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa: Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Persepektif Siyasah Tandfidziyyah

Dheswita Septia Anggraini¹, Relit Nur Edi², Ahmad Fauzi Furqon³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: dheswitata@gmail.com¹, relit@radenintan.ac.id², ahmadfauzifurqon@radenintan.ac.id³

Article History:

Received: 25 Februari 2026

Revised: 04 Maret 2026

Accepted: 11 Maret 2026

Keywords: *Dinas Sosial, HAM, Kota Bandar Lampung, Pemenuhan Hak*

Abstract: Hak Asasi Manusia menjamin bahwa ODGJ berhak memperoleh perlindungan, layanan, dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi. Namun, pelanggaran seperti penelantaran masih terjadi di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak ODGJ oleh Dinas Sosial berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian menemukan bahwa Dinas Sosial berperan dalam penjangkauan, asesmen kesehatan, rujukan medis, serta rehabilitasi melalui yayasan mitra pemerintah. ODGJ tanpa identitas menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dengan dukungan anggaran. Hambatan utama terdapat pada sosialisasi, koordinasi antarlembaga, dan pendekatan terhadap masyarakat yang keluarga pasien.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tanpa memandang kondisi fisik, mental, maupun status sosial seseorang. Dalam konteks ini, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan hukum yang sama sebagaimana dijamin dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 khususnya Pasal 6 yang mengatur hak disabilitas yang terdiri dari disabilitas mental, seperti hak hidup, bebas dari stigma, pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, serta bebas dari diskriminasi, penelantaran, dan penyiksaan (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2024).

Dari perspektif penegakan hukum, aparat penegak hukum sering kali belum memiliki kepekaan dan kapasitas khusus dalam menangani kasus yang melibatkan ODGJ, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam beberapa kasus, ODGJ bahkan tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai atau pemeriksaan psikiatri untuk menentukan kondisi kejiwaannya sebelum proses hukum berlangsung. Akibatnya, hak atas keadilan sering kali tidak terpenuhi secara optimal.

Secara sosial, persoalan hak ODGJ juga berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). ODGJ sebagai kelompok rentan termasuk dalam kategori yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari

negara, baik melalui kebijakan kesehatan, sosial, maupun hukum. Namun, kenyataannya, sebagian besar ODGJ tidak mendapatkan jaminan sosial maupun rehabilitasi psikososial yang berkelanjutan.

Selama ini penelitian yang mengkaji tentang pemenuhan hak ODGJ lebih menekankan pada beberapa aspek. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nunung Kasriah dkk. mengungkapkan bahwa pemenuhan hak ODGJ lebih banyak terhambat oleh faktor sosial dan ekonomi, seperti kurangnya dukungan keluarga, terbatasnya akses bantuan sosial, serta stigma masyarakat yang menyebabkan ODGJ mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial (Kasriah et al., 2025).

Selanjutnya, penelitian Mau'izzatun Jannah, Diana Lestari, dkk. menekankan bahwa tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan jiwa belum optimal, ditandai dengan minimnya fasilitas layanan kesehatan jiwa, kurangnya tenaga kesehatan khusus, dan belum meratanya implementasi program kesehatan jiwa berbasis komunitas (Jannah et al., 2025).

Kemudian, penelitian oleh Enis Tristiana dan Ratih Hapsari menunjukkan bahwa pemenuhan hak ODGJ dalam administrasi kependudukan masih menghadapi berbagai kendala, seperti diskriminasi petugas, kurangnya pendamping keluarga, dan prosedur dukcapil yang belum sepenuhnya ramah disabilitas mental (Tristiana & Hapsari, 2025).

Secara keseluruhan, ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki fokus tertentu baik pada aspek sosial, kesehatan, maupun administrasi, sedangkan penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif dan berorientasi pada aspek hukum serta implementasi perlindungan hak ODGJ secara menyeluruh dalam konteks kebijakan nasional dan daerah, khususnya dalam konteks Kota Bandar Lampung.

Penegakan hukum terhadap persoalan pemenuhan hak disabilitas mental dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 6 ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah pada dasarnya untuk melihat bagaimana pasal ini sudah berjalan atau belum di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi norma hukum terkait pemenuhan hak disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam praktik di lapangan, khususnya di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (Soekanto, 2012).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 serta peraturan lain yang relevan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat realitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat (Marzuki, 2017).

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Dinas Sosial, tenaga pendamping, serta pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alur penelitian digambarkan dalam bentuk flowchart yang meliputi identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum dan data lapangan, analisis, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terlantar

.....

Secara umum, peran merupakan aspek dinamis dari status sosial yang berisi hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Peran tidak hanya menggambarkan apa yang menjadi tanggung jawab formal, tetapi juga mencerminkan pola perilaku, tindakan, serta fungsi yang diharapkan oleh lingkungan sosial. Dengan demikian, peran menjadi pedoman yang mengarahkan bagaimana individu atau institusi seharusnya bertindak dalam situasi tertentu agar mampu memenuhi tugas dan kewajiban sosialnya. Selain itu, peran berfungsi untuk menciptakan keteraturan, kejelasan tanggung jawab, dan koordinasi dalam hubungan sosial, sehingga setiap pihak dapat menjalankan fungsinya secara efektif sesuai ekspektasi masyarakat (Soekanto, 1982; Biddle, 1986; Turner, 2001).

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki peran sentral dalam menangani keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, termasuk mereka yang kini diklasifikasikan sebagai Orang Dengan Gangguan Mental sesuai kebijakan pemerintah. Penanganan dilakukan melalui pendekatan medis dan sosial yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, rumah sakit, serta yayasan disabilitas mental yang telah memiliki izin operasional. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan konsep pelayanan kesehatan mental berbasis komunitas yang menekankan integrasi antara layanan sosial dan medis (Thornicroft & Tansella, 2004; WHO, 2013).

Dalam praktiknya, Dinas Sosial menekankan bahwa keluarga merupakan pihak pertama yang seharusnya bertanggung jawab terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar ODGJ yang ditemukan di Kota Bandar Lampung merupakan individu yang ditelantarkan, tidak diakui, atau bahkan dibuang oleh keluarganya sendiri. Fenomena ini berkaitan erat dengan stigma sosial terhadap gangguan jiwa yang masih tinggi di masyarakat, sehingga keluarga cenderung melakukan penelantaran (Corrigan & Watson, 2002; Stuart, 2008). Kondisi ini semakin diperburuk oleh posisi geografis kota yang berbatasan langsung dengan sejumlah kabupaten, sehingga tidak sedikit ODGJ dari luar daerah yang akhirnya terlantar dan memadati wilayah kota.

Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi situasi tersebut diwujudkan melalui mekanisme penanganan yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan keberadaan keluarga. ODGJ terlantar yang tidak memiliki keluarga menjadi tanggung jawab penuh Dinas Sosial. Mereka dirawat melalui kerja sama dengan berbagai yayasan disabilitas mental yang sejak tahun 2022 telah menjadi mitra resmi pemerintah kota. Model kerja sama ini mencerminkan pendekatan rehabilitasi berbasis komunitas yang dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang gangguan mental (Killaspy et al., 2006). Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus per individu untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Setiap ODGJ yang ditemukan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di RSUD Cokro Dipo sebelum dipindahkan ke yayasan untuk mendapatkan pendampingan jangka panjang. Beberapa dari mereka dapat dipulangkan apabila identitas dan keluarganya berhasil ditemukan. Dalam kondisi tersebut, yayasan tetap melakukan pemantauan berkala untuk memastikan keberlanjutan pemulihan. Sementara itu, ODGJ yang tidak memiliki keluarga akan tinggal secara permanen di yayasan dan diberdayakan melalui kegiatan produktif seperti berkebun atau beternak, yang merupakan bagian dari proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi (Boardman et al., 2010).

Selain itu, peran lain yang dijalankan Dinas Sosial adalah memberikan dukungan kesejahteraan kepada keluarga miskin yang merawat anggota keluarga ODGJ melalui program bantuan sosial. Dukungan ini penting karena beban ekonomi dan psikologis keluarga seringkali menjadi faktor utama dalam kualitas perawatan penderita gangguan jiwa (Awad & Voruganti,

2008). Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membantu pembuatan dokumen identitas bagi ODGJ tanpa data kependudukan, agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial secara layak. Meskipun tidak terdapat kendala signifikan dari segi anggaran, Dinas Sosial masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan koordinasi antarlembaga. Rumah sakit, pemerintah daerah, dan yayasan belum sepenuhnya terhubung secara sistematis, sehingga alur penanganan terkadang terhambat. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan mental (Prince et al., 2007). Walaupun tidak ada kerja sama formal dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, koordinasi tetap dilakukan apabila diperlukan, terutama untuk rujukan medis khusus.

Melalui berbagai langkah tersebut, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berupaya memastikan bahwa penanganan ODGJ terlantar tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup perlindungan sosial, pemenuhan hak dasar, dan pemberdayaan berkelanjutan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan serta menciptakan sistem penanganan ODGJ yang lebih manusiawi dan terpadu, sebagaimana direkomendasikan dalam kerangka global kesehatan mental (WHO, 2013; Patel et al., 2018).

2. Strategi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Tanpa Identitas Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Strategi secara umum dipahami sebagai rangkaian langkah terencana dan sistematis yang dirumuskan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Strategi mencakup proses perumusan kebijakan, penentuan arah tindakan, penetapan prioritas, serta pengelolaan sumber daya agar organisasi mampu beradaptasi dengan tantangan dan perubahan lingkungan. Dalam konteks organisasi publik maupun sosial, strategi dipandang sebagai kerangka kerja jangka panjang yang memastikan program berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan (Sari, 2022; Bryson, 2018; Poister, Pitts, & Edwards, 2010).

Strategi penanganan ODGJ tanpa identitas oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berfokus pada upaya identifikasi, penjangkauan, serta perawatan yang melibatkan pendekatan medis dan sosial. Dinas Sosial memandang ODGJ sebagai bagian dari kategori disabilitas mental yang memerlukan layanan berkelanjutan, mulai dari pengobatan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pelayanan kesehatan mental berbasis komunitas yang menekankan kesinambungan layanan (*continuity of care*) bagi penyandang gangguan jiwa (Thornicroft & Tansella, 2004; WHO, 2013). Banyaknya ODGJ tanpa identitas di Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh posisi geografis kota yang menjadi pintu masuk dari berbagai kabupaten sekitar, sehingga peningkatan jumlah ODGJ terlantar tidak hanya berasal dari penduduk lokal, tetapi juga merupakan kiriman dari daerah lain.

Upaya penanganan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, dan yayasan swasta yang memiliki izin operasional sebagai tempat rehabilitasi. Dinas Sosial menjalin koordinasi dengan RSUD Cokro Dipo untuk pemeriksaan fisik sebelum pasien ditempatkan di yayasan rehabilitasi mental. Kerja sama lintas sektor ini mencerminkan pendekatan integratif dalam pelayanan kesehatan mental yang terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan yang terfragmentasi (Prince et al., 2007). Kerja sama dengan yayasan-yayasan ini memungkinkan pemerataan pelayanan bagi ODGJ yang ditelantarkan keluarganya maupun yang memang tidak memiliki identitas. Di dalam yayasan, ODGJ menerima pengawasan seperti:

1. Pemberian obat secara teratur
 2. Pemenuhan kebutuhan gizi
 3. Kegiatan produktif seperti berkebun, beternak, menulis, atau menggambar
-

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses rehabilitasi psikososial yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan fungsi sosial individu dengan gangguan jiwa (Killaspy et al., 2006; Boardman et al., 2010).

Bagi ODGJ yang masih memiliki keluarga, penanganannya tetap dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga agar proses pemulihan lebih efektif. Peran keluarga dalam perawatan penderita gangguan jiwa terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan terapi dan pemulihan (Awad & Voruganti, 2008). Sedangkan ODGJ tanpa keluarga atau tanpa identitas menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kota, termasuk penempatan permanen di lembaga rehabilitasi. Ketika identitas seseorang berhasil ditemukan, pihak yayasan bersama pemerintah melakukan pemulangan dengan pemantauan lanjutan. Dalam hal ini, Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus data kependudukan bagi ODGJ tanpa identitas agar mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan dan bantuan sosial secara layak. Akses terhadap identitas hukum merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak sosial dan kesehatan bagi kelompok rentan (WHO, 2013; Patel et al., 2018).

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan anggaran khusus untuk membantu pembiayaan kebutuhan rehabilitasi melalui kerja sama dengan yayasan, dan anggaran tersebut dinyatakan tidak mengalami kendala berarti. Tantangan utama justru terletak pada masih minimnya sosialisasi dan koordinasi antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan lembaga sosial untuk memastikan alur penanganan berjalan optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola kolaboratif dan koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan publik (Bryson, Crosby, & Stone, 2006).

Dengan demikian, strategi penanganan yang diterapkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, identifikasi yang akurat, serta pemerataan layanan rehabilitasi bagi ODGJ tanpa identitas. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi jumlah ODGJ terlantar dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang layak, sebagaimana direkomendasikan dalam kerangka global kesehatan mental (WHO, 2013; Patel et al., 2018)

3. Pelaksanaan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Terlantar

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penanganan dan perlindungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berada di wilayah kota hal ini telah dijalankan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan penjangkauan langsung ke lapangan atau turun ke jalan, khususnya untuk menjangkau ODGJ yang terlantar, tidak memiliki keluarga, maupun yang dinilai berpotensi membahayakan diri sendiri atau masyarakat sekitarnya. Program penanganan ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga diarahkan untuk memastikan pemenuhan hak, akses layanan, serta perlindungan sosial bagi ODGJ sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan penanganan ODGJ tersebut dilakukan melalui mekanisme kerja sama lintas sektor. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan membantu proses penertiban, pengamanan, serta evakuasi ODGJ di ruang publik agar penanganan berjalan aman dan tertib. Dinas Kesehatan terlibat dalam aspek pemeriksaan kesehatan awal, asesmen kondisi kejiwaan, hingga pemberian rujukan medis apabila diperlukan, termasuk ke rumah sakit jiwa atau fasilitas kesehatan yang relevan. Selain itu, lembaga rehabilitasi atau panti rehabilitasi berperan penting sebagai tempat pelayanan lanjutan, mencakup rehabilitasi sosial, pemantauan perkembangan, hingga pemulihan perilaku dan fungsi sosial ODGJ.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut, Dinas Sosial Kota

Bandar Lampung menangani sekitar 15 sampai 20 ODGJ setiap bulan. Penanganan ini meliputi identifikasi, asesmen kebutuhan, pemberian layanan dasar, serta rujukan ke fasilitas rehabilitasi maupun layanan kesehatan. Jumlah tersebut menunjukkan adanya dinamika dan kebutuhan penanganan yang cukup tinggi, sekaligus memperlihatkan intensitas kerja Dinas Sosial dalam memberikan layanan sosial yang responsif. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan dasar ODGJ, setiap individu yang ditangani memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000 per bulan. Bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen negara dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas mental mendapatkan akses terhadap layanan sosial, kesehatan, dan rehabilitasi yang layak. Alokasi anggaran ini juga menjadi indikator bahwa penanganan ODGJ merupakan program prioritas yang memerlukan keberlanjutan, integrasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan yang konsisten. (Hasil wawancara Saraswati)

Tabel 1. Data Sasaran Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Kategori Usia dan Jenis Gangguan

Provinsi	Kode Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Sasaran ODGJ Berat
Lampung	1871	Bandar Lampung	1881

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2024.

Keterangan

Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Skizofrenia 0 – 14 Tahun	3 Orang
Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Skizofrenia 15- 59 Tahun	1148 Orang
Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Skizofrenia Lebih Dari 60 Tahun	97 Orang
Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Psikotik Akut 0 – 14 Tahun	0 Orang
Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Psikotik Akut 15 – 59 Tahun	649 Orang
Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Psikotik Akut Lebih Dari 60 Tahun	2 Orang

Dari penjelasan diatas yang menjelaskan Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung memiliki dua jenis Orang Dengan Gangguan Jiwa(ODGJ) yaitu:

1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat *Skizofrenia* (Open data lampung, 2022) strategi secara umum dipahami sebagai rangkaian langkah terencana dan sistematis yang dirumuskan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Strategi mencakup proses perumusan kebijakan, penentuan arah tindakan, penetapan prioritas, serta pengelolaan sumber daya agar organisasi mampu beradaptasi dengan tantangan dan perubahan lingkungan. Dalam konteks organisasi publik maupun sosial, strategi dipandang sebagai kerangka kerja jangka panjang yang memastikan program berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. (WHO,2022)
2. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat *Psikotik* psikotik adalah kondisi gangguan mental berat yang ditandai oleh hilangnya kemampuan individu untuk menilai realitas secara tepat. Dalam kondisi psikotik, seseorang dapat mengalami halusinasi, delusi, pikiran yang tidak terorganisasi, serta gangguan dalam

perilaku sehingga sulit berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari.(Cahyati, 2021)

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada dasarnya telah berupaya melaksanakan tugas utamanya dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Namun, upaya tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah kondisi lapangan yang kurang kondusif, terutama terkait meningkatnya jumlah ODGJ terlantar yang tidak hanya berasal dari wilayah Kota Bandar Lampung, tetapi juga merupakan kiriman dari kabupaten lain di Provinsi Lampung. Fenomena cross area neglect ini menyebabkan beban pelayanan semakin berat dan kapasitas layanan menjadi terbatas.

Provinsi Lampung sebenarnya telah menyediakan kemudahan dalam sistem pelaporan melalui layanan digital Lampung Satu Data, yang memungkinkan masyarakat dan instansi terkait melaporkan keberadaan ODGJ untuk ditindaklanjuti. Meskipun demikian, jumlah ODGJ terlantar tetap menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya edukasi dan pemahaman keluarga mengenai perawatan, pendampingan, serta hak-hak ODGJ. Minimnya pengetahuan keluarga sering kali mengakibatkan tindakan penelantaran, terutama ketika keluarga merasa tidak mampu mengelola perilaku atau kondisi psikis pasien². Akibatnya, peran Dinas Sosial menjadi semakin kompleks karena harus menangani kasus yang tidak tertangani di tingkat keluarga maupun pemerintahan kabupaten/kota lainnya. Bahwasannya tidak semua keluarga mengerti menggunakan media sosial tersebut

KESIMPULAN

Pemenuhan hak bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur pemenuhan hak disabilitas mental. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memainkan peran sentral dalam penanganan ODGJ, khususnya mereka yang terlantar dan tanpa identitas, melalui langkah penjangkauan, pemeriksaan medis, rujukan kesehatan, hingga rehabilitasi sosial bekerja sama dengan yayasan yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Upaya tersebut sejalan dengan amanat perlindungan HAM bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Strategi penanganan ODGJ yang diterapkan melibatkan kolaborasi lintas sektor bersama Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD Cokro Dipo, serta Dukcapil untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, identitas kependudukan, serta akses bantuan sosial dan kesehatan. Pemerintah Kota menyediakan dukungan anggaran sebesar Rp1.000.000 per individu setiap bulan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan tersebut.

Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan, terutama lemahnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta meningkatnya jumlah ODGJ terlantar akibat kiriman dari wilayah lain. Keterbatasan pemahaman keluarga terhadap perawatan kesehatan jiwa juga berkontribusi pada tingginya kasus penelantaran. Hambatan ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah perlu didukung peningkatan kesadaran publik dan integrasi sistem pelayanan yang lebih kuat di tingkat daerah.

Ditinjau dari perspektif Siyash Tanfidziyyah, implementasi pemenuhan hak ODGJ yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah mencerminkan upaya menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan. Meski demikian, penyempurnaan kebijakan dan peningkatan sinergi lintas sektor masih diperlukan agar pemenuhan hak ODGJ tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI**Buku**

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations*. Wiley.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Rencana aksi nasional kesehatan jiwa 2020–2024*. Direktorat Kesehatan Jiwa.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- World Health Organization. (2006). *Constitution of the World Health Organization*. WHO Press.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Awad, A. G., & Voruganti, L. N. (2008). The burden of schizophrenia on caregivers. *Pharmacoeconomics*, 26(2), 149–162.
- Boardman, J., Grove, B., Perkins, R., & Shepherd, G. (2010). Work and employment for people with psychiatric disabilities. *British Journal of Psychiatry*, 182(6), 467–468.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations. *Public Administration Review*, 66, 44–55.
- Jannah, M., Lestari, D., et al. (n.d.). Perlindungan hak individu dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa. *Jurnal Ilmu Kesehatan & Kebidanan Nusantara*.
- Kasriah, N., et al. (n.d.). Pemenuhan hak sosial dan ekonomi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam perspektif keadilan sosial. *Jurnal ISO*.
- Killaspy, H., et al. (2006). Community-based rehabilitation for schizophrenia. *British Journal of Psychiatry*, 189, 363–368.
- Patel, V., et al. (2018). The Lancet Commission on global mental health. *The Lancet*, 392(10157), 1553–1598.
- Poister, T. H., Pitts, D. W., & Edwards, L. H. (2010). Strategic management research in the public sector. *The American Review of Public Administration*, 40(5), 522–545.
- Prince, M., et al. (2007). No health without mental health. *The Lancet*, 370(9590), 859–877.
- Sari, R. P. (2022). Perencanaan strategis dalam peningkatan kinerja organisasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).
- Setyowati, S., & Cahyati, N. (2021). Gambaran gejala psikotik pada pasien gangguan jiwa di rumah sakit jiwa. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 9(2).
- Thornicroft, G., & Tansella, M. (2004). Components of a modern mental health service. *British Journal of Psychiatry*, 185, 283–290.
- Tristiana, E., & Hapsari, R. (n.d.). Pemenuhan hak ODGJ atas pelayanan administrasi kependudukan. *Jurnal Inovasi Penelitian*.

Website

- Lampung Satu Data. (2022). *Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2022*.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sumber Wawancara

- Sriwati. (2025, September 25). *Wawancara pribadi*. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar